

PENULISAN SKRIPSI
SIKAP NEGARA PIHAK YANG MENOLAK PENGUNGS TIMUR
TENGAH DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 DAN
PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS : PENOLAKAN
PENGUNGS TIMUR TENGAH OLEH BELANDA
DAN AMERIKA SERIKAT)



Diajukan oleh :

Dian Maharani Junita

N P M : 170512665

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**SIKAP NEGARA PIHAK YANG MENOLAK PENGUNGSI TIMUR
TENGAH DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 DAN
PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS : PENOLAKAN
PENGUNGSI TIMUR TENGAH OLEH BELANDA
DAN AMERIKA SERIKAT)**



Diajukan oleh:

Dian Maharani Junita

N P M : 170512665
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :28 Februari 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Sri Nurhartanto", is written over a horizontal line.

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

**SIKAP NEGARA PIHAK YANG MENOLAK PENGUNGSI TIMUR
TENGAH DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 DAN
PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS : PENOLAKAN
PENGUNGSI TIMUR TENGAH OLEH BELANDA
DAN AMERIKA SERIKAT)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Jumat**
Tanggal : **12 Maret 2021**
Tempat : **Melalui Sidang Daring**


Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M**

Sekretaris : **Dr. H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum**

Anggota : **FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M**

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.


HALAMAN MOTTO

“Om Swastyastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan semoga seluruh makhluk di alam semesta berbahagia. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu.”

“Banyak hal di luar kuasa kita, heninglah sejenak. Setelah hening baru bertindak. Ketika ada keraguan tanyakan kepada diri, apa yang mesti dilakukan.” –Kikik.

“Que sera, sera. Whatever will be, will be.”

“Be yourself because everybody has their own style.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk Mama Ni Made Ari Rahayu, KikikMangku Wayan Sadia, NinikNi Mangku
Made Kendri, Wakde, Wakjung, Tante Omang, Ika, Ira dan Ade yang selalu
memberikan doa terbaik dan dukungan hingga saat ini.*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus : Penolakan Pengungsi Timur Tengah Oleh Belanda dan Amerika Serikat.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, mulai dari membimbing, memberikan dukungan dan doa. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu memberikan perlindungan dan kesempatan setiap harinya untuk menjalani hari, melaksanakan kewajiban dan berkumpul dengan keluarga. Atas segala berkat yang telah diberikan kepada penulis dan menjadi tempat berserah di kala penulis merasa tidak berdaya.
2. Ni Made Ari Rahayu selaku mama penulis, sosok wanita mandiri yang cerdas dan pekerja keras yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material kepada penulis hingga saat ini penulis berada satu langkah sebelum meraih gelar sarjana yang juga merupakan cita-cita mama, terima kasih ma. Kikik, Ninik, Wakde, Wakjung, Tante Omang, Ika, Ira dan Ade selaku keluarga

besar penulis yang selalu memberikan nasihat, doa dan dukungan atas apa yang penulis lakukan hingga saat ini, keluarga yang merupakan rumah tempat untuk pulang sejauh apapun kaki ini melangkah.

3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu kegiatan perkuliahan sejak semester 1.
7. I Putu Wira Satria Wibawa, sahabat sejak SMP sekaligus teman berbagi mimpi yang selalu menemani penulis. Kadek Tinita Rianasari Diarta selaku sahabat sejak SMP sekaligus teman merantau di Jogja yang selalu berbagi dalam suka maupun duka selayaknya saudara. I Putu Angga Darata Zunaeca selaku sahabat sejak SMP yang selalu mendukung penulis layaknya seorang kakak.
8. Novika Patriana Herlambang dan Mega Lestari Prasetio yang telah menemani penulis menjalani perkuliahan sejak semester 1 hingga saat ini, menemani dalam suka maupun duka sebagai anak rantauan. Yohana Elisia yang selalu penulis tanyakan ketika merasa kebingungan dengan perkuliahan.

9. Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) Mahatma yang merupakan keluarga di tanah rantauan dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan di dalamnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya ilmu hukum tentang hubungan internasional. Terima kasih.

Penulis,



Dian Maharani Junita

ABSTRACT

Protection of refugees is one of the international community's responsibility. Geneva Convention 1951 and New York Protocol 1967 is one of the real proof in handling the protection of refugees. But many countries forbids refugees from entering their territory, such as Netherland and United States of America that banned refugees from Middle East. This thesis aimed to find out wether this action violates the non-refoulement principles that stated in Geneva Convention 1951 and New York Protocol 1967 or not. Non-refoulement is a principle that forbids a country from returning refugees to the country where their life would be threatened. This thesis using normative legal research by reviewing literatures studies from convention, protocol, books, journals, and some sources from internet. Based on this thesis, the action of Netherland and United States are violates the non-refoulement principle because refugees have a right to get a protection and since they are not a criminals so they are not an exception of the non-refoulement principles. But there are no concrete penalty for those countries that violates the convention.

Keywords: *Geneva Convention 1951, New York Protocol 1967, Non-refoulement, Refugees.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2021

Yang menyatakan,



Dian Maharani Junita

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB IPENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	16
BAB IIPEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum tentang Pengungsi	18
B. Kewajiban Negara Pihak Terhadap Pengungsi	36
C. Sikap Amerika Serikat dan Belanda yang Menolak Pengungsi Dikaitkan dengan Ketentuan Hukum Pengungsi	42
BAB IIIPENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai subjek utama hukum internasional, hingga kini belum menemukan kesepakatan yang bulat terkait pengertian negara. Kendati demikian, Konvensi Montevideo tahun 1933, yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara, telah berhasil menetapkan kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional. Adapun syarat-syarat itu ialah adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional.¹ Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, negara juga memiliki kewajiban lain yang fundamental, yakni bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukannya, sering kali karena alasan politik atau atas dasar diskriminasi, setiap orang bisa menderita karena adanya pelanggaran atas hak asasi mereka yang membuat mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka, keluarga dan komunitas mereka untuk mencari tempat yang aman di negara

¹ Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 29.

lain.² Selain itu, karena adanya perang yang terjadi di suatu negara membuat warga negara tersebut terpaksa meninggalkan negaranya dan pergi ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan.

Perang terjadi karena berbagai faktor seperti adanya perbedaan ideologi atau kepentingan dan adanya keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Perang juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa namun dengan cara kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa antar negara mungkin saja terjadi namun cara penyelesaian sengketa yang diharapkan tentunya penyelesaian sengketa dengan cara damai. Kenyataannya tidak semua negara dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Sering kali negara juga melakukan penyelesaian sengketa melalui tindak kekerasan seperti perang atau pertikaian bersenjata. Salah satu yang sering ditemui dalam penyelesaian sengketa dengan kekerasan adalah pertikaian bersenjata. Pertikaian bersenjata sendiri adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak³ namun sebelum memulai peperangan, harus diawali dengan pernyataan perang atau *declare of war*.

² UNHCR, 2011, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, UNHCR, Switzerland, hlm. 2.

³ Sugeng Istanto, *Op. Cit.*, hlm. 136.

Keberadaan perang membuat keadaan suatu negara menjadi tidak aman dan warga negara dari negara tersebut merasa terancam sehingga mereka terpaksa untuk mencari perlindungan dan memilih menjadi pengungsi. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi, istilah pengungsi akan berlaku bagi seseorang yang:

- 1) Telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Jun 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional; Keputusan-keputusan tentang tidak dapat diakuinya seseorang sebagai pengungsi yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 bagian ini⁴;
- 2) Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di

⁴ Pasal 1A ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah “negara kewarganegaraannya” akan berarti masing-masing negara di mana ia adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warga negara.⁵

Dari kriteria di atas, seseorang memiliki hak-hak sebagai pengungsi dan terikat dengan kewajiban seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1951. Perlindungan yang diberikan melalui Konvensi Jenewa 1951 tidak bersifat permanen. Seseorang bisa jadi tidak lagi menjadi pengungsi ketika dasar status pengungsinya sudah tidak ada lagi. Ini bisa terjadi ketika misalnya pengungsi pulang ke negara asal secara sukarela ketika kondisi di negara asal sudah mengizinkan. Hal ini bisa juga terjadi ketika pengungsi terintegrasi atau ternaturalisasi ke negara penerima dan tinggal secara permanen.⁶

⁵ Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

⁶ UNHCR, 2011, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, UNHCR, Switzerland, hlm. 3.

Kendati memiliki hak sebagai pengungsi, pelaksanaan Konvensi Jenewa 1951 ini ternyata tidak semulus yang diharapkan. Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* atau UNHCR, di akhir tahun 2015, masalah yang terjadi di Suriah telah mendorong setidaknya 4,9 juta orang untuk pergi ke negara lain sebagai pengungsi dan telah menjadikan 6,6 juta orang pengungsi internal atau sama dengan sekitar setengah dari jumlah populasi Suriah sebelum terjadinya perang. Dengan jumlah yang sedemikian rupa, ternyata masih banyak negara yang enggan menerima keberadaan pengungsi seperti negara Belanda sebagai negara pihak yang menolak pengungsi Suriah. Hal ini sesuai dengan kutipan dari detik.com.⁷ Selain Belanda, Amerika Serikat merupakan negara yang meratifikasi Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi namun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump membuat kebijakan yang mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena dalam kebijakannya, Donald Trump melarang masuknya pengungsi atau pendatang dari tujuh negara muslim yaitu Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Alasan dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi keamanan negara agar terhindar dari ancaman terorisme.⁸ Hal ini jelas melanggar prinsip *Non-Refoulment*.

⁷Ita, Belanda Tolak Permintaan Suaka Pengungsi Suriah karena Alasan Ini, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4189119/belana-tolak-permintaan-suaka-pengungsi-suriah-karena-alasan-ini> , diakses 29 September 2020

⁸ Yulistyo Pratomo, PBB Kutuk Trump Larang Pengungsi Dari 7 Negara Islam Datang Ke AS, <https://www.merdeka.com/dunia/pbb-kutuk-trump-larang-pengungsi-dari-7-negara-islam-datang-ke-as.html> , diakses tanggal 11 November 2020

Prinsip *Non-Refoulement* yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yaitu larangan bagi setiap negara pihak untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. Namun dalam implementasinya masih ada negara pihak yang menolak pengungsi dari negara lain yang ingin mendapatkan perlindungan di negaranya. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi bagi negara pihak yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sikap negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 khususnya Belanda dan Amerika Serikat yang menolak masuknya pengungsi Timur Tengah ke negaranya tidak bertentangan dengan prinsip *Non-Refoulement*?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi negara pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pertentangan dengan prinsip *Non-Refoulment* terkait dengan sikap negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang menolak masuknya pengungsi Timur Tengah ke negaranya.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum bagi negara pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang hubungan internasional terutama mengenai sikap dari negara pihak yang menolak pengungsi dari timur tengah yang ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dan juga diharapkan menambah referensi berkaitan dengan hukum pengungsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Negara Pihak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan pengungsi terutama bagi negara-negara yang menandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penolakan pengungsi yang ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis terutama berkaitan dengan penerapan dari Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967.

E. Keaslian Penelitian

“Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus : Penolakan Pengungsi Timur Tengah oleh Belanda dan Amerika Serikat)” yang menjadi judul dalam skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keaslian dalam skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan kaidah maupun asas-asas hukum yang dijunjung tinggi atas kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari suatu proses penemuan kebenaran ilmiah dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi

yang sifatnya membangun. Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang berkaitan dengan sikap negara pihak yang menolak pengungsi dari Timur Tengah. Sebelum adanya penelitian ini, telah ada beberapa penelitian dengan tema yang hampir mirip, diantaranya yaitu:

1. **Judul : PERAN UNHCR DALAM PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULMENT* TERHADAP PENGUNGI YANG MENCARI SUAKA DI WILAYAH UNI EROPA TERKAIT YURISDIKSI *FRONTEX* yang ditulis pada tahun 2015 oleh:**

Nama : Hendrikus Vidi Suhartanto Djou

NPM : 110510659

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Rumusan Masalah : Bagaimanakah peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*?

Hasil Penelitian : Bahwa dalam melakukan tugasnya, *frontex* sebagai agensi resmi dari Uni Eropa tidak sepenuhnya menghormati ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang menuntun kepada *Massive Breach of Human Rights* yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perbedaan : Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan skripsi penulis yaitu dalam skripsi penulis dibahas mengenai sikap negara pihak yang menolak pengungsi Timur Tengah dengan studi kasus Belanda dan Amerika Serikat namun dalam skripsi pembandingan yang dibahas yaitu mengenai penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*.

2. **Judul : KEBIJAKAN DONALD TRUMP MENGENAI PENUTUPAN AKSES MASUK PENGUNGI YANG BERASAL DARI TIMUR TENGAH DITINJAU DARI PASAL 33 AYAT (1) KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGI yang ditulis pada tahun 2019 oleh:**

Nama : Christine Debora

NPM : 150512228

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Apakah tindakan Amerika Serikat menolak pengungsi Timur Tengah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi?

Hasil Penelitian : Bahwa apa yang dilakukan Donald Trump untuk menolak pengungsi yang berasal dari Timur Tengah merupakan

hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Perbedaan : Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan skripsi penulis yaitu dalam skripsi penulis dibahas mengenai sikap negara pihak yang menolak pengungsi Timur Tengah dengan studi kasus Belanda dan Amerika Serikat namun dalam skripsi pembanding yang dibahas yaitu kebijakan yang menutup akses bagi pengungsi Timur Tengah yang hanya terbatas pada wilayah Amerika Serikat.

3. **Judul : KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENOLAKAN PENGUNGI DARI NEGARA TERTENTU DITINJAU DARI PRINSIP NON DISKRIMINASI BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG STATUS PENGUNGI yang ditulis pada tahun 2019 oleh:**

Nama : Kadek Raos Amerta Agustina

NPM : 150512211

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Rumusan Masalah : Apakah kebijakan Amerika Serikat menolak pengungsi dari negara tertentu melanggar prinsip *Non-Diskriminasi* berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi?

Hasil Penelitian : Amerika Serikat melalui Donald Trump selaku Kepala negara, melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 3

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi mengenai *Non-Diskriminasi* karena melakukan perbedaan perlakuan terhadap pengungsi dari segi agama maupun bangsa.

Perbedaan : Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan skripsi penulis yaitu dalam skripsi penulis dibahas mengenai sikap negara pihak yang menolak pengungsi Timur Tengah dengan studi kasus Belanda dan Amerika Serikat namun dalam skripsi pembanding yang dibahas yaitu kebijakan Amerika Serikat mengenai penolakan pengungsi yang ditinjau dari prinsip non-diskriminasi.

F. Batasan Konsep

Agar penelitian hukum ini dapat dilaksanakan dengan lebih mendalam, maka penulis merasa bahwa diperlukan pembatasan variable dari permasalahan penelitian yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan Konvensi Jenewa 1951, Protokol New York 1967 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sikap negara pihak yang menolak pengungsi Timur Tengah ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Berikut pengertiannya:

1. Sikap

Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan.⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sikap adalah sikap dari negara pihak Konvensi Jenewa 1951 yang menolak pengungsi Timur Tengah.

2. Negara Pihak

Negara Pihak adalah Negara yang diwakili oleh delegasi-delegasi yang semuanya menyampaikan surat-surat kepercayaan yang memenuhi persyaratan atau komunikasi-komunikasi yang menguasai mereka untuk berpartisipasi dalam Konferensi.¹⁰

3. Menolak

Menolak adalah tidak menerima, mengusir atau menghalau.¹¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan menolak adalah sikap negara pihak yang menolak atau tidak menerima pengungsi dari Timur Tengah.

4. Pengungsi Timur Tengah

Definisi istilah pengungsi dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi diartikan “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi

⁹<https://kbbi.web.id/sikap> , diakses tanggal 11 November 2020

¹⁰ Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

¹¹<https://kbbi.web.id/tolak> , diakses tanggal 11 November 2020

karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.¹²

Pengungsi Timur Tengah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengungsi yang berasal dari Timur Tengah seperti Suriah.

5. Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

Konvensi adalah perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan dan sebagainya.¹³ Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 merupakan perjanjian antarnegara yang mengatur tentang status pengungsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum khususnya berdasarkan paa Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967.

¹² Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

¹³ <https://kbbi.web.id/konvensi> , diakses tanggal 11 November 2020

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer berupa peraturan yang berkaitan dengan pengungsi yaitu Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, fakta hukum maupun penjelasan dari kamus hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier berupa kamus non hukum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967 dan mempelajari bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, fakta hukum, maupun penjelasan dari kamus hukum serta kamus non hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian hukum yang dilakukan adalah menggunakan penelitian hukum normative di mana penelitian ini memiliki fokus terhadap suatu peraturan yang berlaku sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu penalaran yang dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta umum untuk mencapai suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka batasan konsep,

metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang berkaitan dengan sikap negara pihak yang menolak pengungsi Timur Tengah ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang sikap dari negara pihak yang menolak pengungsi Timur Tengah ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan Bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan penelitian dan diajukan demi peningkatan ilmu hukum terkait dengan sikap dari negara pihak yang menolak pengungsi Timur Tengah ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* atau UNHCR, di akhir tahun 2015, masalah yang terjadi di Suriah telah mendorong setidaknya 4,9 juta orang untuk pergi ke negara lain sebagai pengungsi. Namun masih banyak negara yang menolak keberadaan pengungsi seperti negara Belanda dan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga melarang masuknya pengungsi dari 7 negara di Timur Tengah yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Sebagai negara pihak sudah seharusnya Amerika Serikat dan Belanda melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi khususnya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) mengenai prinsip *non-refoulement*. Terdapat pengecualian dari prinsip *non-refoulement*, namun dalam hal ini pengungsi yang datang ke Amerika Serikat dan Belanda belum terbukti melakukan kejahatan sehingga tidak seharusnya dilakukan penolakan sehingga kedua negara tersebut telah melanggar prinsip *non-refoulement*.

2. Terdapat suatu badan komite yang dimiliki oleh Majelis Umum PBB yang memiliki hak untuk mengkritik negara-negara pihak yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tetapi negara pihak tersebut melanggar ketentuan dari konvensi tersebut. Apabila negara pihak melanggar ketentuan dari konvensi tersebut maka mereka akan dijatuhi sanksi. Namun belum ada sanksi secara nyata yang diberikan oleh PBB. Sanksi-sanksi pada umumnya yang dapat diterapkan yaitu adanya protes dan kecaman dari negara-negara lain dan masyarakat internasional.

B. Saran

Sebaiknya dibuat pengaturan yang tegas mengenai sanksi yang akan didapatkan oleh suatu negara apabila negara tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Sanksi yang dapat penulis sarankan seperti misalnya melarang ekspor suatu negara yang melanggar serta membatasi investasi di negara tersebut. Sehingga penerapan konvensi tersebut dapat berjalan lebih efektif dan penanganan pengungsi dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, dengan adanya sanksi yang tegas tentunya suatu negara akan lebih memperhatikan segala sesuatu berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Democratic Progress Institute, 2016, *The Syrian Refugee Crisis: Refugees, Conflict, and International Law*, Democratic Progress Institute, United Kingdom.
- Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, 2001, *The Scope and Content of The Principle of Non-Refoulement*, United Nation High Commissioner for Refugees, Geneva.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR, Geneva.
- UNHCR, 2011, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, UNHCR, Switzerland.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

- Budyanto, 2017, *Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi ke Amerika Serikat Ditinjau dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 17.
- Maya I. Notoprayitno, 2013, “Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 103.
- Harry Purwanto, 2009, “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 157.
- Sigit Riyanto, 2010, “Prinsip *Non-Refoulement* dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 448.

Skrpsi :

Hendrikus Vidi Suhartanto, 2015, “Peran UNHCR Dalam Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Yang Mencari Suaka Di Wilayah Uni Eropa Terkait Yurisdiksi *Frontex*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Christine Debora, 2019, “Kebijakan Donald Trump Mengenai Penutupan Akses Masuk Pengungsi Yang Berasal Dari Timur Tengah Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kadek Raos Amerta Agustina, 2019, “Kebijakan Amerika Serikat Mengenai Penolakan Pengungsi Dari Negara Tertentu Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi”.

Instrumen Hukum :

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi

Internet :

Ita, Belanda Tolak Permintaan Suaka Pengungsi Suriah karena Alasan Ini, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4189119/belanda-tolak-permintaan-suaka-pengungsi-suriah-karena-alasan-ini> , diakses 29 September 2020
<https://kbbi.web.id/konvensi> , diakses tanggal 11 November 2020
<https://kbbi.web.id/sikap> , diakses tanggal 11 November 2020
<https://kbbi.web.id/tolak> , diakses tanggal 11 November 2020

<https://news.detik.com/bbc-world/d-4189119/belanda-tolak-permintaan-suaka-pengungsi-suriah-karena-alasan-ini>, diakses pada 19 Februari 2021.

Oktaviano Hana, Ganti Kebijakan Trump, Biden Naikkan Kuota Pengungsi 8 Kali Lipat”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210205/19/1352864/ganti-kebijakan-trump-biden-naikkan-kuota-pengungsi-8-kali-lipat> , diakses tanggal 15 Maret 2021.

Yulistyo Pratomo, PBB Kutuk Trump Larang Pengungsi Dari 7 Negara Islam Datang Ke AS, <https://www.merdeka.com/dunia/pbb-kutuk-trump-larang-pengungsi-dari-7-negara-islam-datang-ke-as.html> , diakses tanggal 11 November 2020